



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

ꦑꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦱꦠꦸꦤꦶꦥꦺꦱꦶꦥꦩꦺꦴꦁꦥꦫꦗ

Kompleks Pemda II Manding, tirenggo, Bantul 55711

Telepon:(0274)367509 Psw 405,407 Posel:

satpolpp@bantulkab.go.id Laman:

[http//www.satpolpp.bantulkab.go.id](http://www.satpolpp.bantulkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 22/KEP/SATPOLPP/BTL/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PELAYANAN TERPADU
PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM DAMPAK PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
DI KABUPATEN BANTUL

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Aksi Perubahan Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Efektif Aksi Perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059));
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul.
-

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN PELAYANAN TERPADU PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAMPAK PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ini.

KEDUA : Tim Efektif Aksi Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Ketua/Project Leader:

- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan aksi perubahan;
- b. memimpin aksi perubahan;
- c. mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi dan menyiapkan strategi atau mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- d. memastikan aksi perubahan berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan; dan
- e. memfasilitasi aksi perubahan.

2. Tim Teknis:

- a. merencanakan pentahapan program;
- b. melaksanakan koordinasi dalam persiapan pelaksanaan program;
- c. memberikan petunjuk pelaksanaan aksi perubahan;

- d. mengimplementasikan jadwal kegiatan;
 - e. mengkoordinir pelaksanaan aksi perubahan; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan stakeholder terkait.
3. Tim Pengolah Data dan Informasi:
- a. menginventarisir dan mengidentifikasi data;
 - b. mempersiapkan perangkat digital/ IT;
 - c. menyiapkan konten konten untuk informasi;
 - d. melaksanakan penyebarluasan informasi.
4. Tim Dokumentasi:
- a. mendokumentasikan setiap aktivitas dan pelaksanaan kegiatan aksi perubahan; dan
 - b. melakukan dan menyusun dokumentasi kegiatan mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
5. Tim Administrasi:
- a. mempersiapkan dan melaksanakan rapat koordinasi;
 - b. mempersiapkan surat menyurat;
 - c. menyiapkan laporan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - d. menyiapkan kelengkapan administrasi yang lain; dan
 - e. menyusun naskah kesepakatan/komitmen bersama.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Efektif Aksi Perubahan Pelayanan Terpadu Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dampak Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

KEEMPAT ; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal Juli 2025

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul,**



RADEN JATI BAYUBROTO, SH., M.Hum
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197005251990031002

Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
NOMOR:

22/KEP/SATPOLPP/BTL/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
EFEKTIF AKSI PERUBAHAN AKSI
PERUBAHAN PELAYANAN TERPADU
PENGADUAN MASYARAKAT
TERHADAP GANGGUAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM DAMPAK PELANGGARAN
PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;	
2.	Tim Teknis	1. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;	

		3. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul; 4. Kepala Seksi Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul; 5. Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Peningkatan Kapasitas.	
3.	Tim Pengolah Data dan Informasi	1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul; 2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;	1. Lailia Saras Dhati, SH 2. Prisma Dinta Gautama, A.md 3. Restu Haryono, A.md 4. Sinung Anugerah
4.	Tim Dokumentasi	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.	1. Eko Triyono, S.IP 2. Raditiya Putra Wardana, S.IP 3. Budi Santosa
5.	Tim Administrasi	1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi	1. Etik Suryani, SH 2. Iin Urwanti, S.IP 3. Elmma